



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Perangkat Daerah/Biro Saudara untuk melakukan pemutakhiran data profil pegawai yang terdiri dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), golongan darah, nomor rekening Bank DKI, nomor kartu BPJS, nomor *handphone* (HP), alamat *email*, Alamat domisili dan agama dan mengunggah pas foto berwarna terbaru melalui laman <https://pegawai.jakarta.go.id/>.

KEDUA : Syarat dan ketentuan pelaksanaan pemutakhiran data profil pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diunduh melalui laman <http://bkddki.jakarta.go.id/profilpegawai>.

KETIGA : Memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian di lingkungan Perangkat Daerah/Biro Saudara untuk menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan kematian Pegawai ASN disampaikan dengan mengunggah surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh rumah sakit/puskesmas/klinik/kelurahan melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/laporkematian> paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat keterangan kematian diterbitkan;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan/atau akta perceraian Pegawai ASN disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan atau akta perceraian diterbitkan kepada:

1) BKD bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Biro dan UPT Tingkat Provinsi;

2) Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi sesuai wilayah masing-masing bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Sekretariat Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tingkat Kota; atau

3) Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Sekretariat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten.

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran gaji/Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja Daerah/Tunjangan Hari Raya/Gaji ke-13 yang diakibatkan oleh kelalaian pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KETIGA menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/Biro masing masing.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta